RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /B.II/2/PTPST/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: …… dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal …..., Sdr...... NIP ……, telah terbukti melakukan perbuatan berupa ……;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ….. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat I/Tingkat II Kementerian Agama memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr. ……. NIP ……;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
4. …………………………………………………………..;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama : ……………………

NIP : ……………………

Pangkat, Golongan Ruang : .............................

Jabatan : ……………………

Unit Kerja : ……………………

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ……ayat (….) huruf (……) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ………

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

……………………………….

Diterima tanggal

Nama

NIP ……………..

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Up. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta; dan
6. ……………………………………………………………

\*) Tulislah Nama Jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum.